

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KPU KAB. SIDRAP  
2021

KPT KPU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NO. 20/PW.01/7314/2021, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PEMBENTUKAN  
SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPAN

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara serta mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 19 Tahun 2019; PP No. 60 Tahun 2008; Perpres No. 54 Tahun 2018; Permen PAN RB No. 10 Tahun 2019; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang yang Keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan mempunyai fungsi melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang, PPK, PPS dan KPPS; melakukan koordinasi dengan Unit Pengendalian Gratifikasi KPU Provinsi dan/atau Unit Pengendalian Gratifikasi KPU dalam hal pencegahan gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang, PPK, PPS dan KPPS; menerima laporan penerimaan gratifikasi; melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi, menyimpan, menginventarisasi dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi; menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk; menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari jajaran KPU Kabupaten Sidenreng Rappang, PPK, PPS dan KPPS kepada Unit Pengendalian Gratifikasi KPU dengan tembusan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi KPU Provinsi setiap kali menerima pelaporan penerimaan gratifikasi; mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyeteroran gratifikasi dari jajaran KPU Kabupaten Sidenreng Rappang, PPK, PPS dan KPPS di Lingkungan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang, PPK, PPS dan KPPS; menyampaikan laporan berkalakepada Unit Pengendalian Gratifikasi KPU dengan tembusan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi KPU Provinsi tentang

perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan gratifikasi dan/atau penyetoran gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang, PPK, PPS dan KPPS; melaksanakan tugas ketatausahaan Unit Pengendalian Gratifikasi;

CATATAN

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Oktober 2021.
- Lampiran sebanyak 1 (satu) lembar.